



**KEPALA DESA BURAT
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN DESA BURAT
KECAMATAN KEPIL
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BURAT
TAHUN 2023-2028**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BURAT**

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa perlu disusun suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

b. Bahwa jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah 6 (enam) tahun atau sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Burat tahun 2023-2028.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BURAT
dan
KEPALA DESA BURAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA BURAT TAHUN 2023-2028.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kepil.
3. Desa adalah Desa Burat.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antar badan permusyawaratan desa ,pemerintah desa,dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa ,pemerintahan desa,dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa untuk menetapkan prioritas ,program,kegiatan,dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa,swadaya masyarakat desa,dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
12. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsure masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
14. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembngunan di desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan masyarakat desa adalh upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,sikap keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuaai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
16. Pengkajian keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, maslah, potensi, dan berbagi informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumberdaya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan tehnologi serta permasalahan yang dihadapi Desa.
18. Rencana pembangunan jangka menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun .
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa ,pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,dan pemberdayaan masyarakat desa.
25. Alokasi dana desa ,selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam mememberdayakan masyarakat.
27. Lembaga adat desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA

Pasal 2

RPJM Desa Burat Tahun 2023-2028 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Desa Burat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 6 (enam) tahun kedepan, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
 - 1.1. MAKSUD, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM
 - 1.2. HUBUNGAN PERENCANAAN DESA DENGAN PERENCANAAN KABUPATEN
 - 1.3. VISI DAN MISI DESA
 - 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

- 2.1. GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI DESA
- 2.2. SEJARAH DESA
- 2.3. ASET DAN KEUANGAN DESA

BAB III APRESIASI SEKTOR PEMBANGUNAN DESA

- A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NDESA
- B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
- C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
- D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM DESA

BAB V PENUTUP

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai RPJM Desa Burat Tahun 2023-2028 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa Burat Tahun 2023-2028 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tiap tahunnya dijabarkan dalam RKP Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Burat.

Ditetapkan di : Desa Burat
Pada tanggal : 30 Maret 2023

KEPALA DESA BURAT



ALFI HIMATUL ULYA

Diundangkan di Desa Burat
Pada tanggal 30 Maret 2023

SEKRETARIS DESA BURAT



ADY WICAKSONO

LEMBARAN DESA BURAT TAHUN 2023 NOMOR 2